

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia dikaruniai kekayaan alam, bumi, air, udara serta ribuan pulau oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, karena mempunyai peranan penting sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Oleh sebab itu, hutan harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan baik apabila tidak mengubah fungsi pokoknya, yang mana menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Di samping itu, hutan mempunyai fungsi ekologi/lingkungan yang berarti melindungi, karena potensi hutan dan keanekaragaman hayati dapat berfungsi sebagai penyangga keseimbangan, perlindungan kehidupan, memelihara kesuburan tanah, proteksi daerah aliran sungai, dan pengendali erosi.<sup>1</sup> Fungsi hutan tersebut sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan

---

<sup>1</sup><http://gagasanhukum.wordpress.com>, Siti Kotijah, Fungsi Ekologi, 31/08/09

keanekaragaman hayati, serta penyangga iklim, sehingga dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangannya dengan memperhatikan fungsinya.

Namun seiring dengan semakin berkembangnya zaman, maka kondisi hutan tidak lagi seperti dulu yang begitu terpelihara, melainkan sudah sangat memprihatinkan. Hal ini akibat merosotnya perkembangan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dan meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik, dan juga salah satunya adalah semakin meningkatnya *illegal logging*.

*Illegal logging* atau dengan kata lain pembalakan liar, selalu menjadi masalah yang menarik perhatian, terutama bagi kalangan – kalangan tertentu, di mana ini terjadinya karena dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan.

*Illegal logging* merupakan salah satu tindak pidana dengan berbagai modus operandi oleh pihak-pihak yang terkait dalam *illegal logging*. *Illegal logging* dapat dilakukan karena pengendalian dan pengawasan aparat kehutanan yang tidak efektif karena mentalitas aparat kehutanan sendiri dan jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai dibanding ruang lingkup (*scope*) tanggung jawab dan luas wilayah yang harus diawasi. Dalam hal ini dapat dilakukan sendiri atau melalui keluarganya, yang akhirnya terlibat dalam perilaku kolusi, seperti melibatkan diri dalam bisnis kehutanan.

Akibatnya, oknum aparat kehutanan terjebak dan sulit mengambil keputusan yang mendorong tercapainya penegakan hukum (*law enforcement*),

dimana orientasi sangat terbuka mendahulukan kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi.<sup>2</sup>

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.<sup>3</sup>

Semakin meluasnya lahan kosong atau gundul akibat *illegal logging* yang melibatkan oknum tertentu tidak dapat dipungkiri. Sudah saatnya aksi *illegal logging* yang terjadi di sejumlah hutan lindung harus segera mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak.

Kejadian ini akan menyebabkan timbulnya deforensi hutan yaitu suatu kondisi tingkat luas area hutan yang menunjukkan penurunan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194

<sup>3</sup><http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?>, Diah Yulistira, Kerusakan Hutan Tak Dapat Dihindari, 31/08/09

<sup>4</sup>Ibid.

Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya perusakan hutan yang terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

Penebangan hutan skala besar dimulai pada tahun 1970 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya ijin-ijin perusahaan hutan tanaman industri di tahun 1990, yang melakukan tebang habis (*land clearing*). Selain itu, areal hutan juga dialihkan fungsinya menjadi kawasan perkebunan skala besar yang juga melakukan *illegal logging* secara menyeluruh, menjadi kawasan transmigrasi dan juga menjadi kawasan pengembangan perkotaan. Di tahun 1999, setelah otonomi dimulai, pemerintah daerah membagi-bagikan kawasan hutannya kepada pengusaha daerah dalam bentuk hak perusahaan skala kecil. Di saat yang sama juga terjadi peningkatan aktivitas penebangan hutan tanpa ijin yang tak terkendali oleh kelompok masyarakat yang dibiayai pemodal (cukong) yang dilindungi oleh aparat pemerintah dan keamanan.<sup>5</sup> Laju pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan tuntutan kebutuhan semakin meningkat pula. Hal ini mengakibatkan banyak cara yang dilakukan sebagian besar masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan yang secara tidak langsung telah mengganggu

---

<sup>5</sup>Ibid.

keamanan dan ketentraman di Indonesia, salah satunya adalah meningkatnya *illegal logging*.

Terjadinya kegiatan *illegal logging* secara besar-besaran di Propinsi Kalimantan Tengah terlihat pada penemuan kayu yang diduga berasal dari Taman Nasional Sebangau sebanyak 578.360 potong atau sekitar 72.295 m<sup>3</sup> hasil penertiban tim operasi *illegal logging* pada Juni 2006.<sup>6</sup> Tumpukan kayu tersebut ditemukan di Sungai Desa Muara Bulan, Sungai Akah, Sungai Musang dan Sungai Lawang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.<sup>7</sup>

Usaha-usaha penanggulangan sudah lama dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah aparat terutama oleh Petugas Polisi Kehutanan dari Perum Perhutani setempat, akan tetapi *illegal logging* masih sering terjadi dan cenderung meningkat. Hal ini juga karena lemahnya sistem pengawasan terutama pengawasan pada tingkat propinsi, sehingga sering menimbulkan usaha-usaha bagi orang-orang tertentu untuk memasukkan dan mengeluarkan barang tanpa melalui prosedur resmi.

Di samping itu juga aparat itu sendiri banyak yang berkepentingan dalam terjadinya *illegal logging* yang bekerja sama dengan para pengusaha atau dengan kata lain para cukong kayu, sehingga mengakibatkan negara mengalami banyak kerugian. Kondisi luasnya perairan serta banyaknya pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga serta belum

---

<sup>6</sup>Bambang Setiono, 2006, Analisis Kasus Illegal Logging di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, CIFOR, Bogor, hlm.7

<sup>7</sup>Ibid.

memadainya pengawasan untuk seluruh pantai atau pulau-pulau telah membuka peluang terjadinya pemasukan atau pengeluaran barang-barang dari dan atau ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang resmi.

Selain itu banyaknya pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan produksi khususnya pada Propinsi Kalimantan Tengah dan belum adanya tata ruang wilayah propinsi telah mengakibatkan pembagian hutan produksi dan hutan konversi tersebut belum jelas serta terlalu mudahnya ijin yang diberikan pada pembukaan lahan perkebunan tanpa melalui Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Polisi Kehutanan Terhadap *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah terhadap *illegal logging*?
2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur-Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap *illegal logging*?

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah terhadap *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pengawasannya terhadap *illegal logging*.

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritik**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bidang hukum kehutanan yang menyangkut mengenai adanya tindak pidana *illegal logging*.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Polisi Kehutanan**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Polisi Kehutanan agar lebih mendisiplinkan pengawasan serta ikut memberantas adanya *illegal logging* agar tidak semakin meluas.

#### **b. Bagi Dinas Kehutanan**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran agar lebih melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan serta ikut memelihara dan

menjaga kekayaan Indonesia agar tidak terjadi perusakan dan pencurian (*illegal logging*).

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, untuk mencegah terjadinya pencurian (*illegal logging*), kebakaran hutan dan sebagainya.

### D. Keaslian Penulisan

Menurut pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan dengan judul “*Pelaksanaan Pengawasan Oleh Polisi Kehutanan Terhadap Illegal Logging di Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah*” adalah bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari orang lain. Namun, apabila penelitian ini telah dilakukan oleh penulis lain, maka merupakan pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan terhadap terjadinya *illegal logging*. Dengan demikian, letak keasliannya terletak pada pembahasan tentang pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Kehutanan terhadap terjadinya *illegal logging*.



## E. Batasan Konsep

### 1. Pengawasan

Pengawasan berarti memantau, mencermati, menelusuri, dan menilai. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan untuk memantau, mencermati, menelusuri atau menilai sesuatu.

### 2. Hutan

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang.<sup>8</sup>

### 3. *Illegal Logging*

*Illegal logging* berdasarkan terminologinya dibagi menjadi dua, yaitu ilegal dan logging. *Illegal* berarti tidak sah, tidak resmi, sedangkan *logging* berarti memotong atau menebang kayu. Jadi *illegal logging* berarti kegiatan menebang kayu yang tidak sah atau tidak resmi.

### 4. Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan adalah polisi yang bertugas atau orang yang berwenang menjaga hutan dari penebangan / pemburuan liar.<sup>9</sup>

Jadi, dapat disimpulkan Pelaksanaan Pengawasan oleh Polisi Kehutanan Terhadap *Illegal Logging* adalah suatu tindakan yang dilakukan orang yang berwenang untuk memantau atau menelusuri

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 514

<sup>9</sup>Ibid. hlm.1091

adanya suatu kegiatan penebangan kayu yang tidak resmi dalam suatu tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon, yang mana dapat dikatakan bahwa kegiatan menebang kayu yang tidak resmi ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidananya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder dipakai sebagai pendukung.

#### **a. Data primer**

Data yang diambil dari keterangan dan informasi secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

#### **b. Data sekunder**

Yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1. Bahan hukum primer Peraturan Perundang-undangan, antara lain :**

- 1). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Undang-Undang No,19 Tahun 2004 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004

- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3). Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana
  - 4). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
  - 5). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
  - 6). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Kayu secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
  - 7). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
2. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, buku-buku, hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan terhadap terjadinya *illegal logging*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran catatan-catatan, tulisan-tulisan, buku-buku atau dokumen-dokumen yang sudah dibuat orang lain sebagai data.

b. Studi lapangan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi pada daerah Kabupaten Kotawaringin Timur-Kalimantan Tengah.

#### **5. Responden dan Narasumber**

Responden dan narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pelaku *illegal logging*, Desa Batu Agung Kecamatan Antang Kalang
- b. Ir. Hanif Budi Nugroho selaku Kepala Dinas Kehutanan
- c. Polisi Kehutanan yaitu Ir. Adrianus Salampak, M.SE selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Siagano, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

#### **6. Metode Analisa Data**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu berawal dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan logis kemudian digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh polisi kehutanan terhadap *illegal logging*.

